

## HUKUM ADAT DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM

**Andi Dewi Pratiwi**

Universitas Sulawesi Barat, Majene, Indonesia

Email: [andi.dewi.pratiwi@unsulbar.ac.id](mailto:andi.dewi.pratiwi@unsulbar.ac.id)

### Abstrak

Antropologi Hukum sebagai ilmu mempelajari perilaku dari manusia dengan segala macam aspeknya terkait norma-norma hukum tertulis maupun tidak tertulis secara empiris. Dalam perspektif antropologis, hukum merupakan aktifitas kebudayaan yang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*), atau bisa dikatakan juga sebagai alat untuk menjaga keteraturan sosial (*social order*) dalam lingkungan masyarakat. Pengkajian Antropologi Hukum telah memberikan telaah akan hasil kreasi, distribusi dan transmisi hukum yang ada. Kajian mengenai bagaimana kekuasaan hukum berproses dan memberi dampak dalam masing-masing masyarakat. Selanjutnya akan menampilkan bagaimana *feed back* dan pengaruh masyarakat, di dalam suatu masyarakat akan berbeda-beda. Antropologi hukum adalah ilmu tentang manusia dalam kaitannya dengan kebudayaan atau kaidah-kaidah sosial yang bersifat hukum. Sedangkan di dalam pengertian hukum adat, hukum ini merupakan hukum peraturan tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang hanya ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan.

**Kata kunci:** *perspektif, hukum adat, antropologi hukum*

### Pendahuluan

Corak hukum adat terbuka artinya dapat menerima masuknya unsur-unsur yang datang dari luar asal saja tidak bertentangan dengan hukum adat sendiri. Sederhana artinya bersahaja, tidak rumit, tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling percaya-memercayai. Potensi multi tafsir misalnya dapat dilihat dari aspek siapa yang termasuk dalam masyarakat hukum adat, hal tersebut menimbulkan perdebatan tentang identitas personal individu yang berada dalam kelompok masyarakat dalam hukum adat, berkaitan dengan pengakuan menyangkut hubungan

kelompok yang ada dalam masyarakat dengan perorangan sebagai anggota dalam satu kesatuan yang dikenal dengan istilah masyarakat hukum adat. Bertitik tolak pada pandangan di atas, maka hukum pada hakekatnya dalam masyarakat hukum adat yang timbul suatu sistem kemasyarakatan yang ditelaah dengan menggunakan pendekatan-pendekatan sosiologi dan antropologi hukum Islam, maka hubungan dengan hukum adat yang ada di Indonesia diperoleh gambaran yang netral. Hukum adat dilihat sebagai bagian sub sistem hukum yang sejajar kedudukannya dan sama peranannya bagi warga yang menganutnya khususnya di Indonesia. Berdasarkan asumsi itu, maka dapat diidentifikasi

masalah yang mungkin terjadi dalam proses pertemuan hukum adat dengan hukum Islam yang dipotret dari sisi sosiologi dan antropologi hukum Islam, tanpa adanya prasangka, yang terpenting adalah hukum itu benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat dan warga-warganya.

Secara etimologi (bahasa) kata adat berasal dari bahasa arab yakni “*Adah*” Yang berarti sebuah kebiasaan yaitu sebuah tingkah laku masyarakat yang sering terjadi sedangkan kata hukum secara etimologi berasal dari bahasa arab kata ‘Hukum’ yang artinya ketentuan atau suruhan, jadi bila digabung antara hukum dan adat yang berarti suatu perilaku masyarakat yang selalu terjadi secara terus menerus dan lebih tepatnya lagi bisa dinamakan sebuah hukum kebiasaan.

Namun sejauh ini perundang – undangan di Indonesia membedakan antara istilah “adat” dan “kebiasaan” , sehingga “hukum adat” tidak sama dengan “hukum kebiasaan”. “Kebiasaan” yang diakui di dalam perundangan merupakan “Hukum Kebiasaan”, sedangkan “Hukum Adat” adalah hukum kebiasaan di luar perundangan.

Hukum Adat adalah Hukum Non Statuir yang berarti Hukum Adat pada umumnya memang belum/ tidak tertulis<sup>1</sup>. Oleh karena itu dilihat dari mata seorang ahli hukum memperdalam pengetahuan hukum adatnya dengan pikiran juga dengan perasaan pula. Jika dibuka dan dikaji lebih lanjut maka akan ditemukan peraturan-peraturan dalam hukum adat yang mempunyai sanksi dimana ada

kaidah yang tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar maka akan dapat dituntut dan kemudian dihukum.

Definisi dari hukum adat sendiri adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.<sup>2</sup>

Selanjutnya dalam memahami perkembangan hukum adat dalam masyarakat, maka Prof. Van Vollenhoven merumuskan: Jikalau dari atas (penguasa) telah diputuskan untuk mempertahankan Hukum Adat padahal hukum itu sudah mati, maka penetapan itu akan sia-sia belaka<sup>3</sup>. Sebaliknya seandainya telah diputuskan dari atas bahwa Hukum Adat harus diganti, padahal di desa-desa, di ladang-ladang dan di pasar-pasar hukum itu masih kokoh dan kuat, maka hakim pun akan sia-sia belaka Dengan kata lain memahami hukum adat harus dilakukan secara dinamik, dan selaras antara atas yang memutuskan dan bawah yang menggunakan agar dapat diketahui dan dipahami perkembangannya.

Menurut Satjipto Raharjo, akan tetap ada sebagai kelengkapan dari Hukum Nasional. Penyebutan Hukum Adat untuk hukum yang tidak tertulis tidak mengurangi peranannya dalam memberikan penyaluran dari kebiasaan,

<sup>1</sup> Bushar Muhammad. 1981, *Asas-Asas Hukum Adat (suatu pengantar)*. Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm.61

<sup>2</sup> Soepomo. 1993, *Hukum Adat*. (PT Pradnya Paramita, Jakarta. Hlm 3

<sup>3</sup> Van Vollenhoven, 1983, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*, Jambatan, Jakarta, hal 14,

kepentingan-kepentingan yang tidak terucapkan dalam hukum tertulis.<sup>4</sup>

## PEMBAHASAN

Istilah hukum adat adalah merupakan terjemahan dari istilah awalnya dikemukakan oleh Prof. Dr. Christian Snouck Hurgronje nama muslimnya H. Abdul Ghafar di dalam bukunya berjudul “*De Atjehers*” menyatakan bahwa: Hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi, sedangkan adat yang tidak mempunyai sanksi adalah merupakan kebiasaan normatif, yaitu kebiasaan yang terwujud sebagai tingkah laku dan berlaku di dalam masyarakat

Hukum adat dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk budaya hukum yang oleh masyarakatnya secara temurun digunakan untuk mengatur pedoman hidup dalam suatu masyarakat hukum adat. Kehidupan masyarakat hukum adat terikat oleh solidaritas akan persamaan kepentingan dan kesadaran. Sebagai budaya hukum, hukum adat merupakan formulasi aturan yang pembentukannya tanpa melalui aturan yang pembentukannya tanpa legeslatif, melainkan lahir dari opini-opini populer dan diperkuat oleh sanksi yang bersifat kebiasaan.

Dengan bentuknya sebagai kebiasaan itulah, maka budaya hukum yang ada dalam suatu masyarakat hukum adat cenderung berbentuk tidak tertulis (*unwritten law*). Karakter lain dari budaya hukum dalam suatu masyarakat hukum adat adalah hukum yang berlaku senantiasa mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi psikologi anggota

masyarakat, sehingga substansi fungsi dari aplikasi ketaatan akan hukum didasari atas rasa keadilan dan rasa butuh hukum dalam masyarakat.

Antropologi hukum merupakan ilmu pengetahuan (*logos*) tentang manusia (*antropos*) terkait dengan hukum. Manusia yang dimaksud pada penjelasan tersebut adalah manusia yang hidup dalam masyarakat dan bergaul antara yang satu dengan yang lainnya, baik masyarakat tersebut masih sederhana budayanya (*primitif*) maupun yang sudah modern budayanya (*maju*). Budaya yang dimaksud pada penjelasan tersebut adalah budaya hukum, yaitu berbagai macam bentuk perilaku dari budaya manusia yang berkaitan maupun mempengaruhi dengan masalah hukum. Masalah hukum yang dimaksud pada penjelasan tersebut bukan saja hukum dalam bentuk dan arti perilaku sebagai kebiasaan yang terjadi berulang-ulang, sebagaimana dalam hukum adat atau hukum dalam arti dan bentuk kaidah peraturan perundangan, dengan demikian bisa dikatakan sebagai hukum dengan pendekatan yang normatif. Tetapi juga masalah hukum yang dilihat dari segi-segi kecendekiawan (*intelektual*), filsafat, ilmu jiwa dan lainnya dalam konteks hukum itu serta cara-cara menyelesaikan sesuatu perselisihan yang timbul dalam masyarakat. Dalam perspektif antropologis, hukum merupakan aktifitas kebudayaan yang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*), atau bisa dikatakan juga sebagai alat untuk menjaga keteraturan sosial (*social order*) dalam lingkungan masyarakat. Dalam perspektif antropologis, hukum merupakan aktifitas kebudayaan yang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*), atau bisa dikatakan

<sup>4</sup> Abdulrahman, SH: 1984, Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia, Cendana Press, , hal 18

juga sebagai alat untuk menjaga keteraturan sosial (*social order*) dalam lingkungan masyarakat. Hal itu yang membuat hukum dipelajari sebagai bagian yang integral dari kebudayaan secara keseluruhan, bukan sebagai suatu institusi otonom yang terpisah dari segi-segi kebudayaan yang lainnya. Jadi, sebelum memahami tempat hukum yang ada dalam struktur masyarakat, maka harus dipahami terlebih dahulu kehidupan sosial dan budaya masyarakat tersebut secara keseluruhan. Seperti yang dikatakan oleh Hoebel (1954) "*We must have a look at society and culture at large in order to find the place of law within the total structure. We must have some idea of how society works before we can have a full conception of what law is and how it works*". Hal ini memperlihatkan, bahwa hukum menjadi salah satu produk kebudayaan yang tidak bisa dipisahkan dari segi-segi kebudayaan yang lain, seperti ekonomi, politik, struktur dan organisasi sosial, ideologi, religi, dsb. Salah satu keterkaitan antara hukum adat dan antropologi hukum yang dapat dilihat adalah pada penyelesaian sengketa ataupun konflik yang terjadi pada masyarakat adat. Penyelesaian masalah dengan hukum adat, dipastikan tidak ada akses, dan beban yang akan diemban oleh pihak kepolisian sebagai peangkat hukum positif. Berbagai kasus dapat di selesaikan dengan hukum positif akan tetapi terkadang dinilai bisa menimbulkan rasa dendam kemudian hari. Dengan demikian permasalahan yang muncul jika diselesaikan dengan hukum adat penyelesaiannya akan lebih mudah. Akan tetapi ada juga kasus-kasus tindak pidana yang tidak bisa di selesaikan hanya di tingkat Lembaga contohnya:

Pembunuhan, Kasus Korupsi, Pemerkosaan, dan lain sebagainya.

Dalam hukum adat penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan bertahap yaitu:

1. Mengumpulkan Pengaduan dari Masyarakat

Pengumpulan data atau pengaduan dari masyarakat merupakan Langkah pertama yang dilakukan oleh Lembaga adat. Data yang lengkap dengan bukti dan saksi dapat hanya satu orang atau lebih dalam penyelesaian perkara. Saksi harus dapat bertanggung jawab atas pernyataan sebagaimana apa yang dilihat di lapangan kemudian dilaporkan ke Lembaga adat. Setelah bukti dan saksi lengkap selanjutnya Lembaga Adat bersama dengan Pemerintah Desa melakukan Pemanggilan kepada Korban untuk diminta keterangan berdasarkan laporan dari masyarakat (keluarga). setelah permasalahan jelas, maka Lembaga adat mengadakan Musyawarah untuk menjatuhkan sanksi adat ke Pelaku.

2. Pengambilan Keputusan Sanksi apa yang akan Di Kenakan

Setelah Orang Tua Adat mengadakan musyawarah maka ditentukan sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan atau orang yang terbukti bersalah.

3. Penentuan Waktu dan Tempat

Menentukan waktu dan tempat yang tepat untuk melakukan upacara adat pembersihan nama kampung dalam penjatuhan sanksi kepada pelaku Sebab mengadakan satu upacara adat tidak boleh di sembarang tempat dan waktu tanpa melihat suatu kondisi keadaan alam.

4. Penjatuhan Sanksi

Setelah Lembaga Adat yang di jatuhkan terhadap pelaku, kemudian Lembaga adat mengadakan pertemuan untuk upacara adat penjatuhan sanksi untuk membersihkan Adat dan Desa dari hal-hal buruk yang akan terjadi dikemudian hari. Dalam upacara adat ini dipimpin oleh Orang tua adat, Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Tokoh Agama dan Masyarakat desa juga Keluarga Korban dan pelaku.

### Kesimpulan

Hukum adat dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk budaya hukum yang oleh masyarakatnya secara temurun digunakan untuk mengatur pedoman hidup dalam suatu masyarakat hukum adat. Kehidupan masyarakat hukum adat terikat oleh solidaritas akan persamaan kepentingan dan kesadaran. Sebagai budaya hukum, hukum adat merupakan formulasi aturan yang pembentukannya tanpa melalui aturan yang pembentukannya tanpa legeslatif, melainkan lahir dari opini-opini populer dan diperkuat oleh sanksi yang bersifat kebiasaan

Antropologi hukum merupakan ilmu pengetahuan (logos) tentang manusia (antropos) terkait dengan hukum. Manusia yang dimaksud pada penjelasan tersebut adalah manusia yang hidup dalam masyarakat dan bergaul antara yang satu dengan yang lainnya, baik masyarakat tersebut masih sederhana budayanya (primitif) maupun yang sudah modern budayanya (maju). Budaya yang dimaksud pada penjelasan tersebut adalah budaya hukum, yaitu berbagai macam bentuk perilaku dari budaya manusia yang berkaitan maupun mempengaruhi dengan masalah hukum. Masalah hukum yang dimaksud pada penjelasan tersebut bukan saja hukum

dalam bentuk dan arti perilaku sebagai kebiasaan yang terjadi berulang-ulang, sebagaimana dalam hukum adat atau hukum dalam arti dan bentuk kaidah peraturan perundangan, dengan demikian bisa dikatakan sebagai hukum dengan pendekatan yang normatif. Tetapi juga masalah hukum yang dilihat dari segi-segi kecendekiawan (intelektual), filsafat, ilmu jiwa dan lainnya dalam konteks hukum itu serta cara-cara menyelesaikan sesuatu perselisihan yang timbul dalam masyarakat. Dalam perspektif antropologis, hukum merupakan aktifitas kebudayaan yang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (social control), atau bisa dikatakan juga sebagai alat untuk menjaga keteraturan sosial (social order) dalam lingkungan masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman , SH: 1984, *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, Cendana Press, Jakarta.
- Bushar Muhammad. 1981, *Asas-Asas Hukum Adat (suatu pengantar)*. Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Soepomo. 1993, *Hukum Adat*. (PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Van Vallenhoven, 1983, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*, Jambatan, Jakarta.